

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu inisiatif pemerintah dalam mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Tujuan dari program ini adalah memberikan akses keuangan yang lebih mudah dan terjangkau bagi pelaku UMKM agar mereka dapat mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Pemberian kredit usaha rakyat bertujuan untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah yang umumnya memiliki akses terbatas ke sumber modal. Kredit tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti modal kerja, pembelian inventaris, peralatan, renovasi usaha, hingga mendukung inovasi dan pengembangan produk.

Melalui pemberian kredit usaha rakyat, bank atau lembaga keuangan berperan dalam memberikan dana kepada pelaku UMKM. Prosedur pemberian kredit biasanya melibatkan verifikasi dokumen, analisis kelayakan usaha dan pembayaran kredit, serta penandatanganan perjanjian antara pihak bank dan peminjam.

Peran pemerintah dalam program KUR sangatlah penting. Pemerintah melakukan berbagai upaya, seperti memberikan subsidi bunga kepada peminjam, memfasilitasi akses keuangan dengan kerjasama berbagai lembaga keuangan, dan memberikan pendampingan serta pelatihan bisnis bagi UMKM.

Dalam hal ini, pemberian kredit usaha rakyat memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan UMKM, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Bank-bank dan lembaga keuangan lainnya, seperti Bank BRI, telah menerapkan program KUR secara aktif dengan tujuan untuk membangun perekonomian di tingkat mikro maupun makro.

Mengingat pentingnya peran UMKM dalam perekonomian Indonesia, program KUR terus menjadi fokus pemerintah dan lembaga keuangan. Dengan adanya akses yang lebih mudah dan terjangkau ke sumber pendanaan, diharapkan UMKM dapat berkembang, memperluas jangkauan pasar, dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang maka penulis tertarik menulis Tugas Akhir dengan judul “Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Purwantoro Malang Sutoyo”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis akan mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Purwantoro?
2. Apa kendala dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Purwantoro dan antisipasi penanganannya?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

A. Tujuan penulisan

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Purwantoro Malang Sutoyo.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Purwantoro Malang Sutoyo dan antisipasi penanganannya.

B. Manfaat penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambahkan wawasan dan pengetahuan tentang prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Purwantoro Malang Sutoyo.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sektor perbankan khususnya disisi kredit selain itu juga memberikan manfaat bagi semua pihak dipenelitian.

1.4. Definisi Istilah dan Unjuk Kerja

A. Definisi Istilah

1. Definisi Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainya dalam meningkatkan kehidupan rakyat banyak.(Kementrian Keuangan., 1998)

Bank adalah lembaga keuangan yang bertugas untuk menghimpun dana, menyalurkan dana, serta sebagai media

penghubung antara pemilik dana dan peminjam dana.(Alfa, Muhammad and Dwiatmanto, 2016)

Bank merupakan salah satu Lembaga keuangan di Indonesia yang dipercaya sebagai Lembaga penyalur kredit bagi masyarakat.(Sihaloho, 2022)

2. Definisi Prosedur

Prosedur yaitu merupakan sebuah tahapan atau langkah yang digunakan untuk menyelesaikan suatu aktivitas sehingga dapat mencapai tahapan dan tujuan akhir, dimana dengan adanya suatu prosedur ini seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai dengan urutan dengan tujuan agar semua aktivitas yang direncanakan dapat berjalan dengan baik (Anang panca, 2016).

Menurut Suyatno Thomas (2008:69) Prosedur pemberian kredit adalah cara atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam proses pemberian kredit. Sistem pemberian kredit ini bertujuan untuk mempermudah pihak bank dalam melakukan penyaluran kredit kepada calon debitur dan juga menghindari terjadinya penyelewangan serta kemacetan dalam pelunasan kredit oleh debitur.

Prosedur adalah serangkaian kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yaitu menyalurkan kredit kepada pihak yang membutuhkan dana.(Tasirileleu *et al.*, 2023)

3. Pengertian Kredit

Kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang dapat mewajibkan para pihak peminjam juga melunasi utangnya setelah dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian harga. (Kementerian Keuangan., 1998)

Kata kredit berasal dari kata Italia “*credere*” yang berarti kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Prinsip dari penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian, indikator dari kepercayaan tersebut yaitu kepercayaan moral, komersial dan agunan. (Made *et al.*, 2018)

unsur-unsur kredit yang ada dalam menentukan suatu kualitas kredit sebagai berikut: (Permana, Yuliati and Akuntansi, 2022)

1. Kepercayaan

Kepercayaan sebagai landasan dalam mempercayai nasabah, bahwa nasabah ini dapat dipercaya untuk melunasi hutang atau kewajiban yang telah disetujui dan diserahkan.

2. Kesepakatan

Kesepakatan adalah perjanjian antara kedua belah pihak yang menandatangani setuju dengan hak dan kewajiban masing-masing.

3. Jangka waktu

Jangka waktu merupakan patokan kapan kredit/kewajiban nasabah harus diselesaikan sesuai dengan perjanjian diawal perjanjian kredit.

4. Risiko

Risiko adalah suatu kemungkinan nasabah mengalami kredit macet hingga dinyatakan gagal bayar.

5. Balas jasa

Balas jasa adalah keuntungan yang diberikan nasabah kepada Bank atas pinjaman yang diberikan oleh bank kepada bank, hal ini dinamakan dengan Bunga.

Jenis Kredit yang Dapat di Biayai sebagai berikut

1. Kredit Modal Kerja

Modal Kerja yang penggunaannya ditujukan untuk menambah modal kerja pada usaha yang sedang dijalankan oleh calon debitur.

2. Kredit Investasi

Penggunaan KUR untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan guna melakukan rehabilitasi, modernisasi, ekspansi

atau pendirian usaha baru, termasuk untuk sektor pertanian tanaman keras. Pendirian usaha baru dimaksudkan adalah calon debitur yang telah memiliki usaha dan ingin memperluas usahanya dengan membuka usaha yang baru.

4. Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat selanjutnya disingkat KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank (Syam *et al.*, 2021).
Jangka waktu kredit terbagi 3, yaitu:

1. kredit jangka pendek, berjangka waktu satu tahun.
2. Kredit jangka menengah, berjangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun.
3. Kredit jangka panjang, berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

B. Unjuk Kerja

KODE UNIT : K.641210.001.01

JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Potensi Nasabah Kredit

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi Ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan

untuk mengidentifikasi potensi nasabah kredit baik untuk kredit retail atau non retail

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebijakan, sistem dan prosedur kredit.	1.1 Batasan dan ruang lingkup tugas pejabat terkait proses kredit termasuk <i>key performance indikator</i> (KPI) dipelajari sesuai dengan job description yang ditetapkan bank. 1.2 Kebijakan, sistem dan prosedur kredit dipahami untuk memastikan pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku. 1.3 Batasan kewenangan dalam memutus kredit dipelajari sesuai dengan ketentuan bank.
2. Mengumpulkan dan memverifikasi data potensi calon nasabah kredit.	2.1 Jenis data dan informasi diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Jenis data dan informasi yang teridentifikasi dihimpun dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan. 2.3 Data dan informasi yang terhimpun diverifikasi untuk memastikan validitasnya.
3. Mengidentifikasi potensi nasabah.	3.1 Data calon nasabah dievaluasi berdasarkan kriteria nasabah yang dapat diterima oleh bank (<i>target market acceptance criteria</i>). 3.2 Calon nasabah disetujui untuk diproses evaluasi kredit oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan bank.

Tabel : 1.1 Unjuk kerja K.641210.001.01

Sumber : (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2013)